



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Kudus, 29 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Xxxxxxxx, berdasarkan KTP beralamat di Dukuh Xxxxxxxx RT 001 RW 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxx Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di Rumah Ibu xxxx RT.002 RW.008, Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds, tanggal 06 Februari 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Ayah pemohon dan Ibu Pemohon yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Xxxxxxxx, dalam kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Agustus 2000 .;
2. Bahwa selama pernikahan Ayah pemohon dan Ibu Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemohon**, perempuan, tempat tanggal lahir : Kudus, 29 April 2001, umur 22 tahun;
 - **Anak kedua**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Kudus, 17 November 2007, umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dengan calon suami Pemohon yang bernama **Calon suami Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 23 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pondok, Pendidikan MTs, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.007, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;
 4. Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
 5. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, namun ditolak Karena wali adhol;
 6. Bahwa Ayah Pemohon bernama **Ayah pemohon**, tempat tanggal lahir : Kudus, 28 september 1974, umur 49 tahun, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxxxx RT 001 RW 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus adalah wali dari Pemohon;
 7. Bahwa permohonan pernikahan yang didaftarkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sebagaimana surat Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2023 dengan alasan wali nikah Pemohon yang bernama Ayah pemohon tidak bersedia dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 8. Bahwa ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dan calon suami Pemohon dikarenakan Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
 9. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
 10. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah berupaya keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya;
12. Bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan juga ibu rumah tangga serta mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT.Xxxxxxxx begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pengasuh Pondok dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam (tidak ada hubungan nasab, darah maupun sesusuan) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin nikah kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **Calon suami Pemohon**;;
3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Ayah pemohon** adalah wali adhol;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 08-05-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus pada tanggal 05 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 07 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx pada tanggal 02 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Ahmad Sukaedi yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 03-05-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

10) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

11) Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx pada tanggal 02 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

12) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus pada tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. saksi 1. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah pakdhe Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon**;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai **Pengasuh Pondok** dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT.Xxxxxxx

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Ayah pemohon** menolaknya dengan alasan Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. saksi 2 dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paklik Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon**;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai **Pengasuh Pondok** dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT.Xxxxxxxx ;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Ayah pemohon** menolaknya dengan alasan Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak menikahkannya dengan alasan Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon** namun wali nikah Pemohon bernama **Ayah pemohon** menolaknya dengan alasan karena Pemohon tidak

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8.,P.9., P.10., P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3., P.4., P.5., P.6., P.7.,P.8., P.9., P.10 dan P.11. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.2. berupa Surat Keterangan Domisili, membuktikan bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di pengadilan agama yang berada di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa kutipan akta nikah membuktikan bahwa ayah Pemohon yang bernama Ayah pemohon telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Ibu Pemohon pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx (ayah kandung) sebagai kepala keluarga dan xxxxxxxxxxxxxx (Ibu Kandung) sebagai istri, serta Pemohon sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx (ayah kandung) sebagai kepala keluarga dan xxxxxxxx (Ibu Kandung) sebagai istri serta Pemohon sebagai anak selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana xxxxxxxx (ayah

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) sebagai kepala keluarga dan xxxxxxxx (Ibu Kandung) sebagai istri serta Pemohon sebagai anak kandung dari xxxxxxxx (ayah kandung) sebagai kepala keluarga dan xxxxxxxx (Ibu Kandung) ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa akte kelahiran Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama xxxxxxxx (ayah kandung) dengan xxxxxxxx (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari xxxxxxxxxxxx(ayah kandung) ;

Menimbang, bahwa bukti P.7., berupa kutipan akta nikah membuktikan bahwa ayah calon suami Pemohon yang bernama Hartono bin Masran telah menikah dengan ibu calon suami Pemohon yang bernama Shofiatun binti Solikun pada tanggal 20 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.9 berupa Kartu Keluarga, atas nama calon suami Pemohon membuktikan bahwa calon suami Pemohon tersebut berstatus jejak, dan berdomisili di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa akte kelahiran dan P.11 berupa ijazah, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan calon suami Pemohon berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus namun oleh KUA tersebut ditolak karena wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah, sehingga Pemohon harus mendapatkan penetapan wali adhal terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: xxxxxxxx sebagai pakdhe Pemohon, dan xxxxxxxxxxxx sebagai paklik Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon**;
3. Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pengasuh pondok dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT.Xxxxxxxx ;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Ayah pemohon** menolaknya dengan alasan karena Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah kandung Pemohon yang bernama **Ayah pemohon** tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Kudus oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut yang Artinya: *Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara'*;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena Pemohon tidak bisa menceraikan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah surat An-Nisaa/4: 23-24 yang artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri-mu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam per-kawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan*

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagimu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar-nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berdasar karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran wali nikah Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon hadir di persidangan, maka hal tersebut telah membuktikan keadloan wali nikah Pemohon sebagaimana termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin juz III halaman 319, yang berbunyi sebagai berikut :

وثبتت تواری الوالی وتعززه زوجها الحاكم

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama **Ayah pemohon** harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan dan pernikahan Pemohon dapat dilangsungkan dengan menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sebagai wali hakim Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Ayah pemohon** adalah wali adhol;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus berhak menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon suami Pemohon**) sebagai wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Wali Pemohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)